








**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI
KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p>1. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik dari dana internal maupun eksternal. 2. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dalam perusahaan baik yayasan ataupun dana. 3. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar perusahaan baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
<p>2. Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p>	<p>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen . 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan
<p>3. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan untuk memastikan proses pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan.</p>

<p>4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menjamin tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 2. Direktur menetapkan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah). 3. Direktur menetapkan bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri/dana dari masyarakat. 4. Direktur menetapkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik bersumber dari internal maupun eksternal digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Direktur menjamin tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan dalam membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b. peningkatan kapasitas pelaksana; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 6. Direktur menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan pengabdian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat.
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Direktur untuk menetapkan penyediaan alokasi dana dan insentif pengabdian kepada masyarakat. 2. LPPM menyusun RAPB dan Program Kerja untuk menjamin ketersediaan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 3. LPPM menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari internal dan mekanisme pertanggungjawabannya. 4. LPPM menyusun pedoman pengajuan insentif publikasi

	<p>ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. LPPM melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari internal dan eksternal serta bertanggungjawabannya. 6. LPPM melakukan sosialisasi tentang pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat. 7. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri
6. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alokasi dana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam RAPB dan Program Kerja tahunan LPPM. 2. Rata-rata jumlah penerimaan dana eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) per tahun. 3. 100% mekanisme dan nominal pemberian insentif diberikan sesuai dengan pedoman insentif publikasi ilmiah.
7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ketua LPPM 4. Sekretaris LPPM 5. Kepala Bidang Penelitian 6. Kepala Bidang PkM 7. Seluruh Dosen
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis LPPM Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur 2. SK Direktur tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur 4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Pedoman Kerja Sama LPPM Akademi Keuangan dan